



Salinan

**P U T U S A N**

**Nomor 59/ PDT / 2018/ PT BNA**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Ramli bin T. Din, Umur ± 77 tahun, pekerjaan Petani, alamat Desa Kuala Tripa, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut sebagai Pemanding / semula Penggugat;

**Lawan:**

1. Anasli RZ, Umur ± 60 tahun, pekerjaan Petani, alamat Desa Rambong, Kecamatan Setia, Kabupaten Aceh Barat Daya, selanjutnya disebut Terbanding / semula Tergugat;  
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Agus yuswanto, S.H., 2. Arie Fitriansyah, S.H., 3. Beni Kurniawan, S.H., 4. Ary Wibowo, S.H., 5. Dedi D. Hutasoit, S.H., 6. Ghesa Khiastra, S.H., 7. Lukman Hakim, S.S. T. Han, S.H., M.H., 8. Bambang Ardiansyah, S.H., 9. Syahrul Safari, S.H., 10. M. Yasir, S.H., 11. M. Rivai Purba, S.H., 12. Muhammad H., S.H., M.H. Beralamat di Kantor Hukum Kodam Iskandar Muda, Jalan Nyak adam Kamil II No. 22 E Neusu Jaya Kota Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa tertanggal 29 September 2017;
2. Domusim, Umur ± 57 tahun, pekerjaan Petani, alamat Desa Alue Manggota, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- M. Saleh, Umur ± 52 tahun, pekerjaan Petani, alamat Desa Ie Lob, Kecamatan Tangan-tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurhayati, Umur ± 49 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Desa Gudang, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya;

Usmanuddin, Umur ± 47 tahun, pekerjaan Petani, alamat Desa Ujung Fatiha, Kabupaten Nagan Raya;

Ruslan, Umur ± 44 tahun, pekerjaan Sopir, alamat Desa Alue Alue Dama, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya  
Semuanya ahli waris Mameh, selanjutnya disebut  
Turut Terbanding / semula Turut Tergugat;

## Dan:

1. Jauhari binti T. Din, Umur ± 57 tahun, pekerjaan IRT, alamat Desa Pisang, Kecamatan Setia, Kabupaten Aceh Barat Daya;
2. Nyak Neh bin T. Din, Umur ± 50 tahun, pekerjaan Petani, alamat Desa Rambong, Kecamatan Setia, Kabupaten Aceh Barat Daya;
3. Siti Merdom binti T. Din, Umur ± 48 tahun, pekerjaan IRT, alamat Desa Pisang, Kecamatan Setia, Kabupaten Aceh Barat Daya, semuanya ahli waris T. Din, selanjutnya disebut para Turut Terbanding / semula Para Penggugat.

Dalam hal ini Para Penggugat memberi kuasa Insidentil kepada: Yusran. YS beralamat di Gampong Pisang, Kecamatan Setia, Kabupaten Aceh Barat Daya, berdasarkan surat kuasa insidentil tanggal 18 Januari 2016;

## Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 21 Mei 2018 Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Ttn dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 September 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tapaktuan pada tanggal 20 September 2017 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Ttn telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Halaman 2 Putusan Nomor 59/PDT/2018/PT BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris almarhum T. Din;
2. Bahwa Para Penggugat pemilik sah satu bidang tanah dahulu terletak di Gunung Pucak Suak, Desa Rambong, Kecamatan Tangan-Tangan, Kabupaten Aceh Selatan, setelah ada pemekaran Kabupaten Aceh Selatan dan Kecamatan Tangan-tangan sekarang terletak di Gunung Pucak Desa Rambong, Kecamatan Setia, Kabupaten Aceh Barat Daya, setelah dilakukan pengukuran kembali diperoleh hasil dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Utara berbatas dengan tanah Nyak Muda ( $\pm 134$  M);
  - Selatan berbatas dengan tanah Razali ( $\pm 371$  M);
  - Timur berbatas dengan tanah Pucak/Jalan Ueh ( $\pm 235$  M);
  - Barat berbatas dengan tanah Krueng ( $\pm 204$  M).
3. Bahwa tanah tersebut merupakan peninggalan Ayah Para Penggugat diperolehnya dari pugaan (membuka hutan) pada tahun 1976 kemudian oleh ayah Para Penggugat tanah tersebut ditanamnya bermacam-macam tanaman diantaranya batang durian, pala dan lain-lain;
4. Bawa sebagian dari tanah tersebut oleh Ayah Para Penggugat diberikan kepada adiknya yaitu Mameh, ibu kandung Turut Tergugat yang berisi 4 (empat) batang durian, 25 batang pala, setelah diukur kembali dikaitkan dengan tempat bekas batang durian uch dulu ditanam sesuai dengan dasar surat pemberian pada Mameh tanggal 1 Februari 1976, diperoleh hasil ukur dan batas sebagai berikut :
  - Utara berbatas dengan tanah Ibnu Hajar ( $\pm 123$  M);
  - Selatan berbatas dengan tanah T. Din ( $\pm 110$  M);
  - Timur berbatas dengan pinggir gua drien ueh ( $\pm 18$  M);
  - Barat berbatas dengan Alue/Mata le ( $\pm 96,5$  M).
5. Bahwa tanah yang diberi Ayah Para Penggugat tersebut oleh Ibu Turut Tergugat pada tanggal 29 November 1988 dijualnya kepada Tergugat tanpa ada ukuran hanya menyebutkan batas;
6. Bahwa tindakan ibu Turut Tergugat tersebut tidak jadi masalah bagi Para Penggugat karena tanah tersebut sudah merupakan haknya ibu Turut Tergugat;
7. Bahwa setelah Mameh meninggal tahun 2003 belakangan ini sejak beberapa bulan yang lalu timbul masalah terhadap tanah ayah Para Penggugat karena Tergugat tidak saja menguasai tanah yang dibelinya pada ibu Turut Tergugat tetapi juga mengambil sebagian tanah ayah Para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pada sisi sebelah Barat dan Utara (objek sengketa) dari tanah yang dibelinya pada ibu Turut Tergugat;

8. Bahwa tanah ayah Para Penggugat yang diambil Tergugat disisi sebelah Barat dari tanah yang dibelinya pada ibu Turut Tergugat ukuran panjang  $\pm 96$  M dan lebar  $\pm 47$  M, sisi sebelah Utara dari tanah yang dibelinya pada ibu Turut Tergugat dengan ukuran panjang  $\pm 52$  M dan lebar  $\pm 20$  M.
9. Bahwa Tergugat tidak saja mengambil tanah sengketa bahkan Tergugat telah melakukan kerjasama jual batu gunung dengan pihak ketiga dan telah berjalan beberapa bulan.
10. Bahwa setelah Para Penggugat kaji lebih dalam alasan penguasaan Tergugat melebihi ukuran yang dijual oleh ibu Turut Tergugat, Tergugat berdalih karena tanahnya sebelah Utara berbatas dengan Sudirman dalam akta jual beli Sudirman ukurannya panjang 250 M, karena itu Tergugat berdalih panjang tanahnya 250 M. Dan untuk masalah ini Para Penggugat juga akan mengajukan gugatan tersendiri terhadap Sudirman.
11. Bahwa Para Penggugat telah meminta Tergugat secara baik-baik untuk mengembalikan tanah objek sengketa namun Tergugat tidak mengindahkannya bahkan terus menguasainya.
12. Bahwa oleh karena Tergugat menguasai objek sengketa melebihi ukuran yang dijual ibu Turut Tergugat serta menjual batu kepada pihak ketiga tanpa alas hak yang sah adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
13. Bahwa oleh karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, Para Penggugat mengalami kerugian karena tidak dapat melakukan kegiatan usaha diatas tanah objek sengketa jika dihitung Rp. 230.000,00 per truck x perhari diperkirakan 50 truck x 5 bulan = Rp1.725.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah).
14. Bahwa karena tuntutan Para Penggugat mengenai penguasaan tanah objek sengketa oleh Tergugat yang merupakan perbuatan melawan hukum, maka mohon terhadap Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari bila ternyata Tergugat lalai melaksanakan putusan perkara ini, terhitung sejak diputuskan sampai dengan dilaksanakan putusan perkara ini oleh Tergugat.
15. Bahwa untuk menjamin tuntutan Para Penggugat dalam perkara ini dan untuk menghindari terjadinya peralihan hak kepada pihak ketiga, sehingga dapat menimbulkan hambatan dalam penyelesaian perkara ini serta menghindari kerugian yang lebih besar terhadap Para Penggugat, maka

Halaman 4 Putusan Nomor 59/PDT/2018/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mohon terhadap tanah objek sengketa yang dikuasai Tergugat terlebih dahulu ditetapkan untuk diletakkan Sita Jaminan.

16. Bahwa oleh karena tuntutan perkara ini didukung oleh alat bukti yang kuat maka cukup alasan bagi Para Penggugat untuk memohon supaya putusan perkara ini ditetapkan untuk dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta meskipun ada upaya Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas dengan ini mohon pada yang mulia bapak Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan, berkenan memanggil kami kedua belah pihak untuk didengar dan diperiksa dipersidangan serta memutus yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya.
- Menyatakan tanah yang terletak di Gunung Pucak Suak, Desa Rambong, Kecamatan Setia, Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Utara berbatas dengan tanah Nyak Muda ( $\pm 134$  M)
  - Selatan berbatas dengan tanah Razali ( $\pm 371$  M)
  - Timur berbatas dengan tanah Pucak/jalan ueh ( $\pm 235$  M)
  - Barat berbatas dengan tanah Krueng ( $\pm 204$  M)

Adalah milik ayah Para Penggugat.

- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan Hukum.
- Menghukum Tergugat untuk mengembalikan/menyerahkan tanah objek sengketa kepada Para Pengugat sisi sebelah Barat ukuran panjang  $\pm 96$  M dan lebar  $\pm 47$  M, sisi sebelah Utara ukuran panjang  $\pm 52$  M dan lebar  $\pm 20$  M.
- Menghukum Tergugat untuk mengembalikan penjualan harga batu kepada Para Penggugat sebesar Rp230.000,00 per truck x perhari diperkirakan 50 truck x 5 bulan = Rp1.725.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah).
- Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari bila ternyata Tergugat lalai melaksanakan putusan perkara ini, terhitung sejak diputusnya perkara ini sampai dengan putusan perkara ini dilaksanakan sepenuhnya oleh Tergugat.
- Menetapkan Sita Jaminan yang diletakkan atas tanah objek sengketa adalah sah dan berharga.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan secara serta merta, meskipun Tergugat mengajukan upaya Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali.
  - Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.
- Bila Majelis berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## Dalam Eksepsi:

### **1. Dalam Eksepsi**

#### **a. Gugatan Penggugat *obscur Libel* (tidak jelas dan kabur);**

Bahwa gugatan Para Penggugat telah kabur, tidak jelas atau *Obscur Libel*, hal ini dikarenakan objek sengketa sebagaimana yang di persoalkan oleh Para Penggugat yang mendalilkan bahwa sebagian dari tanah tersebut oleh Ayah Para Penggugat diberikan kepada adiknya yaitu Mameh, Ibu kandung Turut Tergugat yang berisi 4 (empat) batang durian, 25 pala, setelah diukur kembali dikaitkan dengan tempat bekas batang durian uch dulu ditanam sesuai dengan dasar surat pemberian pada Mameh tanggal 1 Februari 1976, diperoleh hasil ukur dan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan tanah Ibnu Hajar ( $\pm 123$  M);
- Selatan berbatas dengan tanah T. Din ( $\pm 110$  M);
- Timur berbatas dengan pinggir Gua Drien Ueh ( $\pm 18$  M);
- Barat berbatas dengan Alue/Mata le ( $\pm 96,5$  M).

Bahwa pengukuran yang dilakukan oleh Para Penggugat terhadap sebidang tanah yang diberikan kepada Mameh yang kini menjadi hak milik Tergugat hanyalah rekaan/ilusi saja dan dikait-kaitkan yang tidak jelas dasarnya; hanya rekayasa dan sesuka hati Para Penggugat tanpa mengindahkan bukti-bukti surat yang ada pada Tergugat, membuat batas-batas sendiri, bahkan menuduh Tergugat menguasai tanah milik ayah Para Penggugat (Tk. Din) dan mempermasalahkan sebidang tanah milik Tergugat yang diperoleh secara sah dengan batas-batas tanah yang telah tertuang dalam akta jual beli tersebut.

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.81 K/ Sip / 1971 Yang berbunyi : "*Batas-batas dan luas tanah yang disebut dalam gugatan berbeda dengan yang dikuasai Tergugat mengakibatkan gugatan Penggugat tidak jelas sehingga gugatan tidak dapat di terima* ".





Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka nyatalah bahwa gugatan Para Penggugat penuh dengan rekayasa dan mengada-ada sehingga karenanya gugatan tersebut menjadi kabur, tidak jelas atau *obscure libel*. Sebagaimana tertuang dalam yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 492 K/Sip/1970, tertanggal 16 Desember 1970 yang menyatakan, "*gugatan yang tidak jelas/obscuur libel dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard)*".

Oleh karena itu Tergugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

**b. Para Penggugat tidak dalam kapasitas**

Para Penggugat adalah salah satu orang/pihak yang ikut menandatangani Jual Beli sebidang tanah perkebunan yaitu sebagai Saksi, serta dalam gugatan tidak mempermasalahkan jual beli antara Mameh kepada Anasli; tanpa ada catatan-catatan khusus (menerima penuh/mutlak) oleh karena itu maka para Penggugat secara hukum tidak dapat berkeberatan atas peristiwa hukum tersebut ( Inklud dengan segala akibat hukumnya) sehingga para Penggugat tidak dalam Kapasitas bertindak selaku Penggugat dalam perkara ini.

**c. Dalil gugatan saling bertentangan.**

Dalil yang diajukan oleh para Penggugat antara satu dengan lainnya saling bertentangan. Dalam Posita telah mengakui tanah sengketa telah diberikan kepada adiknya a.n. Mameh oleh tk. Dien. kemudian dijual kepada Tergugat (Anasli) berbatas dengan tanda-tanda alam, tetapi dalam potitum membantah penguasaan yang mengakui berdasarkan batas-batas yang tertera dalam surat jual beli, Dalam Posita yang mengakui telah memberikan sebagian tanah kepada Sdri. Mameh tersebut diajukan permohonan dalam Petitemnya untuk menyatakan tanah yang terletak di Gunung Puncak Suak Desa Rambaong Kecamatan Setia, Kab Aceh Barat Daya, *dengan batas-batas sebagai berikut:*

- Utara berbatas dengan tanah Nyak Muda ( $\pm 134$  M);
- Selatan berbatas dengan tanah Razali ( $\pm 371$  M);
- Timur berbatas dengan tanah Pucak/jalan ueh ( $\pm 235$  M);
- Barat berbatas dengan tanah Krueng ( $\pm 204$  M).

Adalah milik ayah Para Penggugat;



Sehingga Majelis wajib menolak dan tidak menerima gugatan ini karena antara Posita dan Petitum saling bertentangan

Bahwa keharusan posita (*fundamentum petendi*) harus konsisten dengan petitum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 28/K/SIP/1973 tanggal 15 November 1975 sebagai berikut : “*karena rechtsfeiten diajukan bertentangan dengan petitum gugatan harus di tolak*”;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, bahwa gugatan Para Penggugat kabur, tidak jelas atau *obscure libel*. Oleh karena itu Tergugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

**d. Gugatan Kekurangan Pihak (Plurium Litis Consortium).**

Bahwa yang menjadi subjek hukum tergugat harus lengkap merupakan salah satu persyaratan formalitas surat gugatan. Bahwa seharusnya yang menjadi Tergugat dalam perkara ini bukan hanya Anaslisaja akan tetapi seharusnya pejabat Keuchik Desa Rambung Kecamatan Setia Kab. Aceh Barat Daya juga sangat perlu dijadikan sebagai pihak tergugat.

Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1421 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 menyatakan ; “*Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat*” sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan sebagai gugatan kurang subyek ( *Plurium Litis Consortium* );

Maka berdasarkan hal tersebut sudah seharusnya secara hukum gugatan para Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat dapat dinyatakan tidak dapat diterima.

**2. Dalam pokok perkara**

- a. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil yang diajukan oleh ParaPenggugat kecuali hal-hal yang dengan tegas diakui oleh Tergugat;
- b. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan para Penggugat seluruhnya kecuali yang diakui secara tegas dalam gugatan Para Penggugat. Demikian pula Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atas penguasaan tanah aquo.
- c. Bahwa dalil para Penggugat dalam gugatannya poin 2 dan 3 yang menyatakan, “*para penggugat pemilik sah satu bidang tanah dahulu terletak*





di Gunung Puncak Suak, Desa Rambong, Kecamatan Tangan-tangan, Kabupaten Aceh Selatan, setelah ada pemekaran Kabupaten Aceh Selatan dan Kecamatan Tangan-tangan sekarang terletak di Gunung Puncak Desa Rambong, Kecamatan Setia, Kabupaten Aceh Barat Daya, setelah dilakukan pengukuran kembali diperoleh hasil dengan batas-batas :

- Utara berbatas dengan tanah Nyak Muda ( $\pm 134$  M);
- Selatan berbatas dengan tanah Razali ( $\pm 371$  M);
- Timur berbatas dengan tanah Pucak/jalan ueh ( $\pm 235$  M);
- Barat berbatas dengan tanah Krueng ( $\pm 204$  M).

Adalah tanpa adanya dasar hukum karenanya patut dipertanyakan mengenai alas hak kepemilikan tanah tersebut. ? apakah dilakukan oleh pihak para Penggugat sendiri ? maka dalil angka 2 dan angka 3 tersebut tidak bisa dijadikan dasar kepemilikan para Penggugat dalam perkara ini dan haruslah ditolak dan dikesampingkan.

Dalam dalil tersebut, Para Penggugat tidak dapat menunjukkan alas hak yang membuktikan bahwa tanah tersebut adalah milik Para Penggugat, melainkan hanya menyebutkan bahwa tanah tersebut merupakan peninggalan ayah Para Penggugat diperolehnya dari pugaan (membuka hutan) pada tahun 1976 kemudian oleh ayah para Penggugat tanah tersebut ditanamnya bermacam-macam tanaman diantaranya batang durian, pala dan lain-lain tanpa menyertakan bukti apapun, hanya angan-angan dan ilusi belaka.

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 283 RBg yang menyatakan "*setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak meneguhkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut*".

Dengan tidak dapatnya Para Penggugat menunjukkan alas hak atas tanah milik ayah Para Penggugat, maka dalil-dalil yang dibuat oleh Para Penggugat telah dibuat secara sepihak tanpa adanya alas hak yang mempunyai kekuatan hukum sehingga karenanya tidak sesuai fakta dan menjadikannya sebagai hasil rekayasa bahkan cenderung sangat dipaksakan. Oleh karena itu dalil Para Penggugat tersebut haruslah ditolak.

d. Bahwa dalil Para Penggugat pada poin 4 yang melakukan pengukuran kembali terhadap tanah Tk. Din yang diberikan kepada Mameh dengan menyebutkan batas-batas tanah yang diberikan itu sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan tanah Ibnu Hajar ( $\pm 123$  M);
- Selatan berbatas dengan Tk. Din ( $\pm 110$  M);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatas dengan pinggir Gua Drien Ueh ( $\pm 18$  M);
- Barat berbatas dengan Alue/Mata le ( $\pm 96,5$  M).

Adalah tidak berdasar dan dilakukan bertentangan dengan batas-batas yang ada pada akta jual beli antara Mameh dengan Tergugat. Padahal, di dalam akta jual beli tersebut terdapat cap jempol Tk. Din yang bertindak sebagai saksi yang secara hukum mengakui bahwa batas-batas tanah Tk. Din (orang tua Para Penggugat) yang diberikan kepada Mameh kemudian oleh Mameh dijual kepada Tergugat adalah sebagaimana tertuang dalam akta jual beli, yaitu:

- Utara Dengan kebun Tk. Din;
- Timur Dengan tanah rimba;
- Selatan Dengan kebun Tk. Din;
- Barat Dengan Krung Suak.

Maka tidak jelas apa yang menjadi dasar para Penggugat melakukan pengukuran yang dilakukan oleh Para Penggugat karena tidak sesuai dengan mencantumkan batas-batas tanah yang berbeda dengan batas-batas tanah yang ada pada akta jual beli tanggal 29 Nopember 1988 antara Mameh dengan Tergugat adalah tindakan sepihak yang tidak dapat diterima.

**Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.81 K/ Sip / 1971 Yang berbunyi :** *"Batas –batas dan luas tanah yang disebut dalam gugatan berbeda dengan yang dikuasai Tergugat mengakibatkan gugatan Penggugat tidak jelas sehingga gugatan tidak dapat di terima "*. Oleh karena itu dalil Para Penggugat tersebut haruslah ditolak.

- e. Bahwa terhadap dalil Para penggugat pada poin 5 dan 6 telah dengan sendirinya **DIAKUI** oleh Para Penggugat bahwa tindakan Ibu Turut Tergugat (Mameh) yang menjual tanahnya kepada Tergugat **TIDAK JADI MASALAH** bagi Para Penggugat karena tanah tersebut adalah merupakan haknya ibu Turut Tergugat. Bahwa tindakan tersebut juga meliputi tindakan menjual tanah yang dilakukan oleh Ibu Turut Tergugat pada tanggal 29 November 1988 yang dijualnya kepada Tergugat dengan menyebutkan batas. Bahwa dalil tersebut membuktikan Para Penggugat mengakui jual beli tanggal 29 November 1988 antara Mameh dengan Tergugat, oleh karena jual beli tersebut diakui oleh pihak Penggugat maka tidak perlu dibuktikan.
- f. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat pada point 7, 8 dan 9 yang menyatakan, *"Tergugat telah mengambil tanah ayah Para Penggugat di sebelah Barat dari tanah yang dibeli oleh Tergugat dari Ibu Turut Tergugat ukuran panjang  $\pm 96$  M dan lebar  $\pm 47$  M dan sisi Utara dari tanah yang*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dibeli Tergugat pada Ibu Turut Tergugat dengan ukuran panjang  $\pm 52$  M dan lebar  $\pm 20$  M". Bahwa yang sebenarnya adalah Tergugat telah membeli sebidang tanah dari Mameh yang tertuang dalam suatu akta jual beli tertanggal 29 November 1988 yang ditandatangani sendiri oleh Mameh beserta ahli warisnya (Turut Tergugat) dengan disaksikan oleh beberapa saksi dan diketahui serta ditandatangani oleh Keuchik Kepala desa setempat (Desa Rambung). Hal yang perlu diperhatikan dan digarisbawahi adalah bahwa ayah Para Penggugat (Tk. Din) dalam peristiwa hukum jual beli tanah tersebut bertindak sebagai saksi dan dengan penuh kesadaran dirinya membubuhi cap jari sebagai tanda bahwa segala isi yang tertuang dalam akta jual beli tersebut adalah yang sebenarnya, termasuk dengan lokasi dan batas-batas tanah yang tertuang dalam akta tersebut yakni:*

- Utara Dengan kebun Tk. Din;
- Timur Dengan tanah rimba;
- Selatan Dengan kebun Tk. Din;
- Barat Dengan Krung Suak.

Sehingga menjadi sangat membingungkan dan patut dipertanyakan mengapa para ahli waris Tk. Din kemudian mencari-cari dan berdalih dengan mengukur kembali tanah tersebut di luar ukuran batas-batas yang ada pada akta jual beli antara Mameh dengan Tergugat yang sejatinya telah diakui perihal batas-batas tanah tersebut oleh ayah para ahli waris itu sendiri (Tk. Din) yang telah berlangsung selama 29 tahun, oleh karenanya dalil tersebut haruslah ditolak. Bahkan tidak hanya sampai disitu, Para Penggugat juga menuduh Tergugat mengambil tanah milik ayah Para Penggugat (Tk. Din) di sebelah Barat dengan ukuran panjang  $\pm 96$  M dan lebar  $\pm 47$  M dan sisi Utara dengan ukuran panjang  $\pm 52$  M dan lebar  $\pm 20$  M, padahal tanah tersebut merupakan tanah milik Tergugat yang sah yang dengan tegas dan jelas telah tercantum dalam akta jual beli antara Mameh dengan Tergugat. Bahwa dalam akta jual beli disebutkan bagian Utara berbatas dengan tanah Tk. Din yang kemudian dijual kepada Sudirman dengan dikuatkan oleh akta jual beli yang ada pada Sudirman dimana disitu tertulis bahwa sebelah Selatan tanah tersebut berbatasan dengan tanah Anas (Tergugat). Sedangkan dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat telah mengambil tanah sebelah Barat dari tanah yang dibeli Tergugat dari Ibu Turut Tergugat sangatlah tidak benar. Hal tersebut didasari oleh tercantumnya batas batas tanah sebelah Barat yang tertuang dalam akta jual beli yakni berbatasan dengan Krung Suak (sungai).

Halaman 11 Putusan Nomor 59/PDT/2018/PT BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dengan demikian penguasaan dan pemilikan atas tanah aquo oleh Tergugat adalah sah secara hukum dan tidak terbantahkan, oleh karena itu dalil Para Penggugat tersebut haruslah ditolak.

- g. Bahwa dalil Para Penggugat pada poin 10 yang menyatakan bahwa *"....Tergugat berdalih karena tanahnya yang sebelah Utara berbatas dengan Sudirman dalam akta jual beli Sudirman ukurannya panjang 250 M.."*

Dengan sendirinya membuktikan bahwa tanah yang dimiliki oleh Tergugat bukanlah tanah milik ayah Para Tergugat. Bahwa di dalam akta jual beli terhadap tanah yang kini dimiliki oleh Sudirman telah jelas dan tegas dituliskan bahwa batas sebelah selatan berbatas dengan tanah kebun milik Anas (Anasli. Rz atau Tergugat) hal tersebut berarti bahwa tanah Tergugat bagian Utara adalah berbatasan dengan tanah milik Sudirman, bukan berbatasan dengan tanah milik Tk. Din lagi. Maka menjadi suatu kekeliruan apabila Para Penggugat menganggap bahwa bagian Utara tanah milik Tergugat adalah berbatasan dengan tanah milik ayah Para Penggugat. Kekeliruan Para Penggugat dalam hal ini juga telah didukung oleh adanya dua akta otentik tentang akta jual beli tanah yaitu akta jual beli tanah Nomor:28/XVI/VII/2006 atas nama Sdr. Sudirman M. Adamyang di tandatangani oleh pejabat PPAT yaitu Camat oleh Camat Tangan-Tangan a.n Edi Darmawan, S.Sos., MM, dan surat keterangan jual sah tanah kebun pada tanggal 29 Nopember 1988 yang kedua akta tersebut telah jelas dan tegas menyebutkan batas-batas tanah kebun milik Tergugat yang tidak dapat disangkal lagi oleh Para Penggugat.

- h. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat pada poin 11 yang menyatakan bahwa *"Para Penggugat telah meminta Tergugat secara baik-baik untuk mengembalikan tanah objek sengketa namun Tergugat tidak mengindahkannya bahkan terus menguasainya"* adalah tidak benar. Bahwa yang sebenarnya adalah telah diadakan pertemuan dan urun rembuk antara pihak-pihak yang bersengketa dengan aparat gampong Rambong yakni pada tanggal 29 Juli 2017 dan tanggal 05 Agustus 2017 bertempat di Balee Manyang kantor Keuchik Gampong Rambong. Bahwa kemudian dalam upaya musyawarah tersebut telah dikeluarkan suatu keputusan yang tertuang dalam suatu Berita Acara yang pada poin 1 Berita Acara tersebut menegaskan bahwa *"Aparatur Gampong Rambong tidak berani untuk merobah dan membatalkan isi surat (segel) yang tertanggal 29 Nopember 1988 yang dijual sah oleh sdr (i) Mameh kepada Anasli Rz"*. Hal tersebut membuktikan bahwa aparat Gampong Rambong telah menyatakan sah



terhadap akta jual beli yang dilakukan oleh Mameh dengan Tergugat berikut isi yang ada pada akta tersebut.

- i. Bahwa dalil Para Penggugat pada point 12 yang intinya menyatakan "*Tergugat menguasai objek sengketa **melebihi ukuran** yang dijual ibu Turut Tergugat serta menjual batu kepada pihak ketiga **tanpa alas hak yang sah** adalah merupakan perbuatan melawan hukum*", adalah tidak benar dan tidak berdasar sama sekali. Karena sebagaimana terurai dalam point 4, point 5 dan point 10 dalam *fundamentum petendi/posita* Para Penggugat telah jelas dan terang menyatakan bahwa Tergugat telah secara sah membeli tanah tersebut dari Memeh dan batas sebelah Utaranya pun telah sesuai dengan batas-batas tanah yang diperjualbelikan antara Mameh dengan Tergugat yakni berbatasan dengan tanah milik Tk. Din yang kini telah menjadi milik Sudirman yang dikuatkan dengan akta jual beli yang sah.

Bahwa mengenai sahnya jual beli tanah juga telah tercantum dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 665/K/SIP/1979 tanggal 22 Juli 1980 sebagai berikut : "*Dengan telah terjadinya jual beli antara penjual dan pembeli yang diketahui oleh kepala kampung yang bersangkutan dan dihadiri oleh 2 orang saksi, serta diterimanya harga pemberian oleh penjual, maka jual beli itu sudah sah menurut hukum, sekalipun belum dilaksanakan dihadapan PPAT*"

Bahwa mengenai perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Para Penggugat, maka Tergugat menyatakan hal tersebut tidaklah benar. Munir Fuady, SH., MH., LLM dalam bukunya *Perbuatan Melawan Hukum* halaman 10 menyatakan: "*Sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPer Indonesia, suatu perbuatan melawan hukum harus mengandung unsur-unsur:*

- Ada suatu perbuatan.*
- Perbuatan itu melawan hukum.*
- Ada kesalahan dari pelaku.*
- Ada kerugian korban.*
- Ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.*

*Bahwa syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif sehingga tidak terpenuhinya salah satu syarat saja tidak dapat menyatakan suatu perbuatan merupakan perbuatan melawan hukum*".

Dengan demikian kepemilikan Tergugat atas tanah tersebut adalah sah karena diperoleh melalui proses jual beli yang sah dan telah sesuai dengan ketentuan hukum, dan dengan tidak terpenuhinya syarat-syarat





perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Para Penggugat kepada Tergugat, maka dalil Para Penggugat haruslah ditolak.

- j. Bahwa dalil Para Penggugat pada poin 13 yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga membuat Para Penggugat mengalami kerugian materiil sebesar Rp1.725.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) adalah sesuatu yang mengada-ada. Oleh karena Tergugat tidak ada sekalipun melakukan tindakan melawan hukum ataupun menguasai tanah milik Para Penggugat sebagaimana telah dijelaskan dalam poin 9 surat jawaban gugatan ini, karena kebenarannya adalah Tergugat mengolah tanah yang menjadi hak Tergugat yang diperoleh secara sah berdasarkan hasil jual beli antara Mameh dengan Tergugat yang selanjutnya tertuang dalam akta jual beli. Dengan demikian maka tuntutan ganti kerugian tersebut haruslah ditolak.
- k. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat yang mendalilkan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum tidaklah benar adanya, maka tuntutan Para Penggugat agar Tergugat membayar uang paksa (dwang som) sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) haruslah ditolak.
- l. Bahwa dalil Para Penggugat pada point 15 yang memohon agar pengadilan meletakkan Sita Jaminan terhadap objek sengketa adalah permohonan yang sama sekali tidak berdasar, karena tanah yang menjadi objek sengketa adalah milik Tergugat secara sah, bahkan Para Penggugat tidak mempunyai bukti-bukti yang kuat sebagaimana yang tertuang dalam *yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1121 K/SIP/1971 yang menyatakan: "Penyitaan tidak dilakukan dalam hal Penggugat tidak mempunyai bukti-bukti yang kuat"*.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, tuntutan sita jaminan atas obyek perkara sudah sepatutnya untuk ditolak.

- m. Bahwa dalil para Para Penggugat pada point 16 yang memohon supaya perkara ini ditetapkan untuk dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta meskipun ada upaya Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali adalah permohonan yang sama sekali tidak berdasar, karena tanah yang menjadi objek sengketa adalah milik Tergugat secara sah. Disamping itu, Para Penggugat tidak dapat membuktikan tentang hak kepemilikan yang sah atas obyek perkara, maka tidak ada alasan untuk menyatakan putusan serta merta, *vide pasal 180 HIR jo Surat Edaran MARI No. 13 tahun 1964 tanggal 10 Juli 1964 yang menyatakan "Menyambung instruksi MARI tanggal 13 Februari 1958 No. 348/5216/M dimana kepada semua Pengadilan Negeri di*



*instruksikan agar jangan secara mudah memberi putusan yang dapat dijalankan lebih dulu atau (Uit Voerbaar Bij Voorad)”.*

Oleh karena itu, tuntutan sita jaminan atas obyek perkara yang diajukan oleh Para Penggugat sudah sepatutnya untuk ditolak.

**DALAM REKONPENSI**

- 1) Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
- 2) Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

**DALAM POKOK PERKARA**

- 1) Menerima dalil-dalil jawaban Tergugat untuk seluruhnya.
- 2) Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.
- 3) Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.
- 4) Menyatakan Para Tergugat DR/Penggugat DK telah melakukan perbuatan melawan hukum.
- 5) Menyatakan tanah perkara bukanlah tanah milik Para Tergugat DR/penggugat DK, melainkan tanah milik Penggugat DR/Tergugat DK.
- 6) Bahwa yang telah diuraikan, tersebut dalam konpensi mohon dianggap termuat pula dalam rekonpensi.
- 7) Bahwa tanah objek perkara adalah tanah Penggugat dalam Rekonvensi (DR) DR/Tergugat DK. Riwayat kepemilikan/ penguasaan Anasli RZ(Penggugat DR/Tergugat DK) atas tanah yang terletak di Gunung Puncak Suak, Desa Rambong, Kecamatan Tangan-tangan, Kabupaten Aceh Selatan, setelah ada pemekaran Kabupaten Aceh Selatan dan Kecamatan Tangan-tangan sekarang terletak di Gunung Puncak Desa Rambong, Kecamatan Setia, Kabupaten Aceh Barat Daya berdasarkan jual beli tanggal 29 Nopember 1988 antara Mameh dengan Tergugat dengan batas-batas :
  - Utara Dengan kebun Tk. Din;
  - Timur Dengan tanah rimba;
  - Selatan Dengan kebun Tk. Din;
  - Barat Dengan Krung Suak.

dengan disaksikan oleh beberapa saksi dan diketahui serta ditandatangani oleh Sdr. K.SUHARJO. MS selaku Keuchik Kepala desa setempat (Desa Rambong), dan Tk. Din (ayah Para Tergugat DR/Para Penggugat DK) dengan penuh kesadaran dirinya membubuhi cap jari sebagai tanda bahwa segala isi yang tertuang dalam akta jual beli tersebut adalah yang sebenarnya. Dengan demikian kepemilikan Tergugat atas tanah tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sah karena diperoleh melalui proses jual beli yang sah dan telah sesuai dengan ketentuan hukum.

- 8) Bahwa telah diadakan pertemuan dan urun rembuk antara pihak-pihak yang bersengketa dengan aparat gampong Rambong yakni pada tanggal 29 Juli 2017 dan tanggal 05 Agustus 2017 bertempat di Balee Manyang kantor Keuchik Gampong Rambong. Dalam upaya musyawarah tersebut telah dikeluarkan suatu keputusan yang tertuang dalam suatu Berita Acara yang pada poin 1 Berita Acara tersebut menegaskan bahwa *“Aparatur Gampong Rambong tidak berani untuk merobah dan membatalkan isi surat (segel) yang tertanggal 29 Nopember 1988 yang dijual sah oleh sdr (i) Mameh kepada Anasli Rz”*. Hal tersebut membuktikan bahwa aparat Gampong Rambong telah menyatakan sah terhadap akta jual beli yang dilakukan oleh Mameh dengan Tergugat berikut isi yang ada pada akta tersebut.
- 9) Dengan demikian telah terang dan jelas bahwa jual beli yang dilakukan antara Penggugat DR/Tergugat DK dengan Ibu Turut Tergugat DK telah sah berdasarkan hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1457 KUH Perdata, *jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain membayar harga yang telah dijanjikan*.

Disamping itu Penggugat DR/Tergugat DK patut dinyatakan sebagai pembeli yang beritikad baik, karena berdasarkan pendapat Prof. R. Subekti, SH merumuskan itikad baik dengan pengertian sebagai berikut : *“Itikad baik di waktu membuat suatu perjanjian berarti kejujuran, orang yang beritikad baik menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada pihak lawan, yang dianggapnya jujur dan tidak menyembunyikan sesuatu yang buruk yang di kemudian hari akan menimbulkan kesulitan-kesulitan”*. Dengan demikian kepemilikan Penggugat DR/Tergugat DK atas tanah perkara harus dilindungi (vide; **Keputusan Mahkamah Agung RI tertanggal 9 Pebruari 1972 No.3221.K/Sip/1971, yang amarnya berbunyi : “Pembeli yang beritikad baik dilindungi hukum” ; Keputusan Mahkamah Agung RI tertanggal 23 Juni 1972 No.1338.K/Sip/1971, yang amarnya : “Pembeli telah melakukan jual beli dengan itikad baik haruslah mendapat perlindungan hukum” ; Keputusan Mahkamah Agung RI tertanggal 3 Juli 1976 No. 1373.K/Sip/1971, yang amarnya : “Pembeli beritikad baik dilindungi” ; Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 23 September 1975 No. 52.K/SIP/1975 tentang “Pembeli yang beritikad baik harus dilindungi ; Putusan Mahkamah Agung tanggal 29 Maret**



**1982 No.1230 K/Sip/1980, pembeli yang beritikad baik mendapat perlindungan hukum)** karena tanah yang dimaksud oleh Tergugat DR/Penggugat DK adalah milik Penggugat DR/Tergugat DK.

10) Bahwa tiba-tiba Tergugat DR/Penggugat DK mengklaim, Penggugat DR/Tergugat DK telah mengambil tanah ayah Para Penggugat diperolehnya dari pugaan (membuka hutan) pada tahun 1976 di sebelah Barat dari tanah yang dibeli oleh Penggugat DR/Tergugat DK dari Ibu Turut Tergugat DK ukuran panjang  $\pm 96$  M dan lebar  $\pm 47$  M dan sisi Utara dari tanah dengan ukuran panjang  $\pm 52$  M dan lebar  $\pm 20$  M". Kemudian Tergugat DR/Penggugat DK juga telah menghalangi pengangkutan batu gunung dengan perbuatan melawan hukum sehingga terhentinya kegiatan pengangkutan batu gunungsampai dengan sekarang.

11) Bahwa oleh karena Tergugat DR/Penggugat DK menghalangi Penggugat DR/Tergugat DK melakukan pengangkutan batu gunung tanpa alas hak yang sah adalah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan merugikan penggugat DR. Maka cukup alasan bagi Penggugat DR/Tergugat DK untuk menuntut ganti rugi terhadap para Tergugat DR/Penggugat DK dengan perincian sebagai berikut :

- Penjualan Tanah Batu Gunung Pertruck (mobil) adalah Rp. 230.000,- x 40 Truck perhari = Rp. 9.200.000,- X 1 Bulan (30 Hari) = Rp. 276.000.000,- X 4 bulan = Rp.1.104.000.000,- (Satu Milyar Seratus Empat Juta Rupiah);
- Biaya Tempuh dari Kantor Hukum Kodam Iskandar Muda Banda Aceh ke Pengadilan Negeri Tapaktuan + Akomodasi sebesar Rp. 1.896.000.000,- (Satu Milyar Delapan Ratus Sembilan puluh Enam Juta Rupiah);

Sehingga kerugian meteril dan inmateril seluruhnya yang diderita Penggugat DR/Tergugat DK adalah Rp.3.000.000.000,- (Tiga milyar rupiah)

12) Bahwa karena Tergugat DR/Penggugat DK telah melakukan perbuatan melawan Hukum dan merugikan Penggugat DR/Tergugat DK serta agar tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat DR/Tergugat DK tidak sia-sia, maka oleh karena itu Penggugat DR mohon kepada majelis hakim untuk meletakkan sita jaminan terhadap Rumah maupun tanah dan harta milik para Tergugat DR/Penggugat DK yang masing-masing sebagai berikut :

- a. Ramli bin T.Din, Umur 77 tahun, Pekerjaan Petani, Bangunan Rumah yang terletak di Desa KualaTripa, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;



- b. Jauhari binti T.Din, Umur 57 Tahun, Pekerjaan IRT, Bagunan Rumah yang terletak di Desa Pisang Kecamatan Setia, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- c. Nyak Neh bin T.Din, Umur 50 tahun, Pekerjaan Petani, Bagunan Rumah yang terletak di Desa Rambong Kecamatan Setia, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- d. Siti Merdom binti T.Din, Umur 48 Tahun, Pekerjaan IRT, Bangunan Rumah yang terletak di Desa pisang, Kecamatan Setia, Kabupaten Aceh Barat Daya dan Tanah yang diatasnya ada kebun karet yang terletak di Desa Rambong, Kecamatan Setia, Kabupaten Aceh Barat Daya.

13) Bahwa pula mohon agar tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) kepada penggugat sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan dibacakan sampai dilaksanakan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Tergugat DK/Penggugat DR memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan menyelidiki perkara ini berkenan memutus sebagai berikut

**DALAM REKONPENSI**

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat DR/Tergugat DK seluruhnya.
- 2) Menyatakansah dan berharga sita jaminan atas Rumah maupun tanah harta milik para Tergugat DR/Penggugat DK yang masing-masing(sebagaimana alamat para Penggugat DK yang tertuang dalam gugatan Penggugat DK) sebagai berikut :
  - a. Ramli bin T.Din, Umur 77 tahun, pekerjaan Petani, Bangunan Rumah yang terletak di Desa KualaTripa, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya.
  - b. Jauhari binti T.Din, Umur 57 Tahun, Pekerjaan IRT, Bagunan Rumah yang terletak di Desa Pisang, Kecamatan Setia, Kabupaten Aceh Barat Daya.
  - c. Nyak Neh bin T.Din, Umur 50 tahun, Pekerjaan Petani, Bagunan Rumah yang terletak di Desa Rambong, Kecamatan Setia, Kabupaten Aceh Barat Daya.
  - d. Siti Merdom binti T.Din, Umur 48 Tahun, Pekerjaan IRT, Bangunan Rumah yang terletak di Desa pisang, Kecamatan, Kabupaten dan Tanah yang diatasnya ada kebun karet yang terletak di Desa Rambong, Kecamatan Setia Kabupaten Aceh Barat Daya..
- 3) Menghukum para Tergugat DR/Penggugat DK atau siapa saja yang mendapatkan hak dan atau menempati/menggunakan dari padanya agar tunduk dan taat untuk mengosongkan tanah yang terletak di Gunung





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puncak Suak, Desa Rambong, Kecamatan Tangan-tangan, Kabupaten Aceh Selatan, setelah ada pemekaran Kabupaten Aceh Selatan dan Kecamatan Tangan-tangan sekarang terletak di Gunung Puncak Desa Rambong, Kecamatan Setia, Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan tanpa beban apapun kepada Penggugat DR/Tergugat DK.

- 4) Bahwa gugatan dalam perkara ini merupakan tindak kesengajaan Tergugat d.r/Penggugat d.k. dalam upaya merusak citra dan merongrong wibawa serta eksekusi Penggugat d.r/Tergugat d.k. yang mengakibatkan kerugian materil, maka sudah sepatutnya pada diri Tergugat d.r/Tergugat d.k. dihukum untuk membayar kerugian yang apabila dihitung adalah sebagai berikut:
  - a. Biaya rapat-rapat dan koordinasi dengan pihak terkait untuk menghadapi gugatan ini. Sebesar Rp250.000.000,00
  - b. Menghadapi gugatan ini Penggugat d.r/Tergugat d.k. menguasai kepada 12 (Dua belas) personel dengan biaya yang tidak termasuk dalam mata anggaran Kodam IM dan harus diganti. Sebesar Rp250.000.000,00
  - c. Bahwa dengan adanya gugatan yang diajukan Tergugat DR/Penggugat DK berakibat rusak citra nama baik Penggugat DR/Tergugat DK sebagai warga desa yang baik. Oleh karenanya Tergugat DR/Penggugat DK wajib mengembalikan nama baik Penggugat DR/Tergugat DK melalui pemberitaan dimedia masa (surat kabar dan TV). Atas biaya pemasangan iklan/pemberitaan untuk pemulihan nama baik sebesar Rp250.000.000,00
- 5) Menghukum para Tergugat DR/Penggugat DK secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) setiap harinya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), apabila lalai dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini;
- 6) Putusan ini dapat di laksanakan terlebih dahulu walaupun ada Banding, Kasasi atau upaya hukum lainnya;
- 7) Menghukum para Tergugat DR/paraPenggugat DK untuk membayar biaya perkara;
- 8) Menyatakan para tergugat DR/para penggugat DK melakukan perbuatan melawan hukum;
- 9) Menyatakan penggugat DR/tergugat DK mengalami kerugian akibat perbuatan para tergugat DR/para penggugat DK;

Halaman 19 Putusan Nomor 59/PDT/2018/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10) menghukum para tergugat DR/para penggugat DK secara tanggung renteng membayar ganti kerugian sebesar Rp. 750.000.000,- kepada penggugat DR/tergugat DK.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Tapaktuan telah menjatuhkan putusan tanggal 21 Mei 2018 Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Ttn yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**Dalam Konvensi:**

**Dalam Eksepsi:**

Menolak eksepsi Para Tergugat.

**Dalam pokok perkara:**

Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

**Dalam reconvensi:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Reconvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan sah jual beli tanah antara Mameh (Turut Penggugat Reconvensi) dengan Anasli, Rz (Penggugat Reconvensi) atas sebidang yang terletak di Gunung Puncak, Desa Rambong, Kecamatan Setia, Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan batas-batas:
  - Utara Dengan kebun Tk. Din;
  - Timur Dengan tanah rimba;
  - Selatan Dengan kebun Tk. Din;
  - Barat Dengan Krung Suak.

Adalah sah milik Anasli, Rz/ Penggugat Reconvensi;

3. Menolak gugatan Penggugat Reconvensi untuk selain dan selebihnya;

**Dalam Konvensi dan Reconvensi :**

Menghukum Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Reconvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp4.229.000,00 (empat juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan tersebut telah diberitahukan berdasarkan Relaas Pemberitahuan Isi Putusan tanpa hadirnya kepada Tergugat dan para Turut Tergugat pada tanggal 23 Mei 2016, tanggal 28 Mei 2018 dan tanggal 04 Juni 2018 Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Ttn;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan banding Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Ttn tanggal 30 Mei 2018 yang dibuat oleh H. Roslan, SH

Halaman 20 Putusan Nomor 59/PDT/2018/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Negeri Tapaktuan menerangkan bahwa Pembanding / semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 21 Mei 2018 Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Ttn dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Turut Terbanding / semula para Turut Tergugat pada tanggal 5 Juni 2018, tanggal 12 Juni 2018 untuk para Turut Terbanding / semula para Penggugat tanggal 5 Juni 2018, untuk Terbanding / semula Tergugat tanggal 8 Juni 2018, Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Ttn;

Menimbang, bahwa Pembanding / semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 7 Juni 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 7 Juni 2018 dan memori banding tersebut telah diserahkan pada tanggal 8 Juni 2018 dan tanggal 26 Juni 2018 kepada para Turut Terbanding / semula para Turut Tergugat untuk Terbanding / semula Tergugat tanggal 21 Juni 2018 Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Ttn;

Menimbang, bahwa kuasa Terbanding / semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 5 Juli 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 23 Juli 2018 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan pada tanggal 2 Agustus 2018 kepada Pembanding / semula Penggugat Nomor WI.U10/1040/HK.02/8/2018;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tapaktuan pada tanggal 25 Juni 2018 dan tanggal 26 Juni 2018 telah memberitahukan kepada Pembanding / semula Penggugat dan para Turut Terbanding / semula Turut Tergugat, Terbanding / semula Tergugat untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding / semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding / semula Penggugat dalam memori bandingnya tanggal 7 Juni 2018 dengan alasan sebagai berikut:

Halaman 21 Putusan Nomor 59/PDT/2018/PT BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Tapaktuan telah keliru dikarenakan pada persidangan Majelis Hakim memberikan izin kepada Para Tergugat memberikan kuasa dari pihak militer aktif untuk mewakili kepentingannya di dalam persidangan, sementara itu para Tergugat bukanlah dari kalangan militer seharusnya para Tergugat memberikan kuasa secara Insidentil ataupun memberikan kuasa kepada Advokat bukan kepada militer aktifi dikarenakan para Tergugat adalah warga sipil;
2. Bahwa Judex Factie telah keliru menerapkan fakta-fakta di persidangan, bilamana kita berbicara tentang tanah maka tidak bisa dipisahkan dengan peraturan yang mengaturnya yaitu UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria, sesuai dengan Pasal 5 UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria dijelaskan bahwa Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.
  - Pada persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotocopy Surat Wasiat T. Din tanggal 1 Februari 1976 yang diberi tanda P-1 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Ketuadin dan Makdin Dili yang menyatakan orang tua para Penggugat yaitu T. Din memiliki tanah didi Gunung Pucak Suak, Desa Rambong, Kecamatan Tangan-Tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya yang dahulu ditanami durian dan pala, orang tua para Penggugat secara adat diangkat sebagai ketua Seunebok di Desa Rambong, kemudian tanah tersebut sebagian kecil diberikan kepada Mameh yang merupakan adik dari T. Din.
  - Bahwa sebagian dari tanah tersebut oleh Ayah Para Penggugat diberikan kepada adiknya yaitu **Mameh**, ibu kandung Turut Tergugat yang berisi 4 (empat) batang durian, 25 batang pala, setelah diukur kembali dikaitkan dengan tempat bekas batang durian uch dulu ditanam sesuai dengan dasar surat pemberian pada Mameh tanggal 1 Februari 1976, diperoleh hasil ukur dan batas sebagai berikut :
    - Utara berbatas dengan tanah Ibnu Hajar ( $\pm 123$  M);
    - Selatan berbatas dengan tanah T. Din ( $\pm 110$  M);
    - Timur berbatas dengan pinggir gua drien ueh ( $\pm 18$  M);
    - Barat berbatas dengan Alue/Mata le ( $\pm 96,5$  M).

Halaman 22 Putusan Nomor 59/PDT/2018/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada Surat Wasiat T. Din tanggal 1 Februari 1976 tidak dicantumkan tentang luas dan ukuran dikarenakan pada dahulu yang menjadi acuan adalah seberapa banyak pohon pada tanah tersebut. Seharusnya majelis hakim memperhatikan fakta-fakta tersebut dimana tidak ada ukuran dan tanah yang diserahkan kepada Mameh adalah sebagian kecil saja.
- Bahwa tanah milik Mameh dijual kembali kepada Tergugat berdasarkan surat keterangan jual beli sah tanah kebun tanggal 29 November 1988 antara Mameh dan Anasli, akan tetapi tidak mencantumkan tentang ukuran hanya batas-batasnya saja yaitu :
  - Ke Utara dengan Kebun Tk. Din;
  - Ke Timur dengan Tanah Rimba;
  - Ke Selatan dengan Kebun Tk. Din;
  - Ke Barat dengan Krung Suak.
- Bahwa ada perbedaan batas-batas antara Surat Wasiat T. Din tanggal 1 Februari 1976 dengan surat keterangan jual beli sah tanah kebun tanggal 29 November 1988 antara Mameh dan Anasli, dimana pada Surat Wasiat T. Din tanggal 1 Februari 1976 pada arah Barat tanah Mameh berbatasan dengan Alue/Mata le (mata air) sedangkan pada surat keterangan jual beli sah tanah kebun tanggal 29 November 1988 antara Mameh dan Anasli, tanah yang dibeli oleh Tergugat batas baratnya dengan Krung Suak (sungai) jadi oleh karena diukur mulai dari Krung Suak bukan dari Alue/Mata le sehingga bila pengukuran dimulai dari Krung Suak maka ada kelebihan tanah yang diambil oleh Tergugat.
- Bahwa kemudian Tergugat menguasai lebih tanah tersebut dan telah mengambil tanah bagian dari T. Din, dalam hal ini para Penggugat yang merupakan ahli waris dari T. Din merasa dirugikan.
- Bahwa keterangan saksi yang dihadirkan oleh Tergugat yaitu saksi Hamid W dan saksi Rajo Saleh tidak ada satupun yang mengetahui tentang ukuran dan luas tanah yang diperjualbelikan antara Mameh dan Anasli dan juga tidak mengetahui tentang surat keterangan jual beli sah tanah kebun tanggal 29 November 1988 antara Mameh dan Anasli.
- Bahwa awalnya memang tidak ada permasalahan akan tetapi mulai tahun 2016 oleh karena para Penggugat sebagai ahli waris dari T. Din merasa dirugikan dikarenakan Tergugat telah mengambil tanah milik T. Din melebihi apa yang T. Din berikan kepada Mameh.

Halaman 23 Putusan Nomor 59/PDT/2018/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan sah jual beli tanah antara Mameh dan Anasli berdasarkan surat keterangan jual beli sah tanah kebun tanggal 29 November 1988 antara Mameh dan Anasli, dalam hal ini para Pemohon tidak mempermasalahkan surat keterangan jual beli sah tanah kebun tanggal 29 November 1988 antara Mameh dan Anasli akan tetapi pada kenyataan di lapangan tanah yang diambil Termohon/Tergugat telah melebihi batas yaitu yang diambil Termohon/Tergugat disisi sebelah Barat dengan ukuran panjang  $\pm 96$  M dan lebar  $\pm 47$  M, dan sisi sebelah Utara dengan ukuran panjang  $\pm 52$  M dan lebar  $\pm 20$  M.
- Bahwa merujuk pada Pasal 5 UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria dijelaskan bahwa Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama, T. Din sebagai saksi sempadan/batas haruslah dilibatkan apalagi tanah yang dijual Mameh kepada Anasli (Tergugat) berasal dari T. Din.
- Bahwa para Termohon/para Tergugat akibat perbuatan dari Termohon/Tergugat merasa sangat dirugikan.
- Bahwa Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Tapaktuan tidak menerapkan fakta-fakta yang ada di persidangan.

Berdasarkan pertimbangan hal tersebut di atas, Para Pemohon/para Penggugat memohon kiranya pada Majelis Hakim Banding dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menerima Pemohonan Banding para Pemohon/para Penggugat.
- Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya.
- Menyatakan tanah yang terletak di Gunung Pucak Suak, Desa Rambong, Kecamatan Setia, Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Utara berbatas dengan tanah Nyak Muda ( $\pm 134$  M)
  - Selatan berbatas dengan tanah Razali ( $\pm 371$  M)
  - Timur berbatas dengan tanah Pucak/jalan ueh ( $\pm 235$  M)
  - Barat berbatas dengan tanah Krueng ( $\pm 204$  M)



Adalah milik ayah Para Penggugat.

- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan Hukum.
- Menghukum Tergugat untuk mengembalikan/menyerahkan tanah objek sengketa kepada Para Pengugat sisi sebelah Barat ukuran panjang  $\pm 96$  M dan lebar  $\pm 47$  M, sisi sebelah Utara ukuran panjang  $\pm 52$  M dan lebar  $\pm 20$  M.
- Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari bila ternyata Tergugat lalai melaksanakan putusan perkara ini, terhitung sejak diputusnya perkara ini sampai dengan putusan perkara ini dilaksanakan sepenuhnya oleh Tergugat.
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim Banding memiliki pendapat yang lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Kontra memori banding dari Terbanding / semula Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim sudah tepat dan benar menurut hukum oleh karenanya Terbanding / semula Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Tinggi berkenan memutuskan :

1. Menolak permohonan banding dan memori banding yang diajukan oleh pemohon banding/ para Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan negeri Tapaktuan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Ttn tanggal 21 Mei 2018 yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 21 Mei 2018, Nomor. 8/Pdt.G/2017/PN Ttn, serta memori banding dari Pembanding / semula Penggugat, ternyata memori banding tersebut tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan karena semuanya telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan - pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 21 Mei 2018, Nomor. 8/Pdt.G/2017/PN Ttn dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding / semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Rbg serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / semula Penggugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Ttn tanggal 21 Mei 2018 yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Pembanding / semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000.00 ( Seratus lima puluh ribu rupiah ) ;

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 oleh kami Asnahwati, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Aswijon, S.H., M.H dan Eris Sudjarwanto, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 59/Pen.Pdt/2018/PT BNA tanggal 5 Juli 2018 dan putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Hakim Ketua hadir oleh para Hakim Anggota tersebut,  
Mahdi, S.H Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak;

## Hakim-Hakim Anggota

d.t.o

Aswijon, S.H., M.H

d.t.o

Eris Sudjarwanto, S.H., M.H

## Hakim Ketua

d.t.o

Asnahwati, S.H., M.H

## Panitera Pengganti

d.t.o

Mahdi, S.H

## Biaya perkara banding :

1. Meterai ..... Rp. 6.000,-
2. Redaksi ..... Rp 5.000,-
3. Biaya proses .... Rp. 139.000,-
- Jumlah ..... Rp. 150.000,-

Salinan yang sama bunyinya oleh:  
Panitera Pengadilan Tinggi/Tipikor  
Banda Aceh

H. SAID SALEM, SH. MH  
Nip. 19620616 198503 1006



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 28 Putusan Nomor 59/PDT/2018/PT BNA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 29 Putusan Nomor 59/PDT/2018/PT BNA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29